



P E N E T A P A N
Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Bardhani Bin Mardeka, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 08 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Saka Kajang, RT 004, RW 000, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai **Pemohon I**;

Asnita Binti Tanun, tempat dan tanggal lahir Saka Kajang, 02 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Saka Kajang, RT 004, RW 000, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon suami Anak Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pulang Pisau, dalam register perkara Nomor 96/Pdt.P/2021/PA. Pps, tanggal 22 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, yang beridentitas:

Nama : ANAK Binti XXXXXXXXX
Tempat Tanggal Lahir : XXXXXX, XXXXXXXXXX
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan Terakhir : SLTP
Tempat Tinggal di : Desa XXXXXXXX, RT 004, RW 000, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan calon suaminya yang beridentitas;

Nama : Lukman Hidayat Bin Supangat
Tempat Tanggal Lahir : Pinang Habang, 22 Agustus 1994
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Sawit
Pendidikan Terakhir : SD
Tempat Tinggal di : Desa Pinang Habang, RT 001, RW 001, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor 140/Kua.15.9.3/PW.1/11/2021 tanggal 19 November 2021;

Halaman 2 dari 17 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2021/PA.Pps



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, para Pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan anak Para Pemohon telah hamil dan umur kandungannya sudah memasuki 12 (dua belas) minggu;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun 4 bulan dan calon suaminya dari anak para Pemohon berstatus jejak dalam usia 27 tahun 3 bulan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK Binti Bardhani dengan Lukman Hidayat Bin Supangat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati kepada Para Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Para Pemohon yang bernama ANAK memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 07 Juli 2004;
- Bahwa benar ANAK telah lama menjalin hubungan cinta dengan Lukman Hidayat dan telah berpacaran selama kurang lebih 4 bulan tahun dan antara keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa benar hubungan ANAK dengan Lukman Hidayat sudah **sedemikian erat**nya dan sehingga dalam kesehariannya mereka sering bersama;
- Bahwa ANAK dengan Lukman Hidayat tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama islam;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK dengan Lukman Hidayat atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa ANAK berstatus perawan sedangkan Lukman Hidayat berstatus Jejaka;
- Bahwa ANAK telah dipinang/dilamar oleh Lukman Hidayat dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa Lukman Hidayat bekerja sebagai Buruh Sawit yang penghasilannya sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa saat ini ANAK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi ibu rumah tangga dan istri yang baik;

Bahwa di depan persidangan calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Lukman Hidayat telah berumur 27 tahun;

Halaman 4 dari 17 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Lukman Hidayat telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa benar hubungan cinta antara Lukman Hidayat dengan ANAK **sudah sedemikian erat**nya dan bahkan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar hukum agama dan semakin berakibat buruk;
- Bahwa Lukman Hidayat dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama islam;
- Bahwa antara Lukman Hidayat dan ANAK tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah serta didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa benar Lukman Hidayat berstatus jejaka dan Anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Lukman Hidayat juga telah melamar/meminang ANAK dan telah disetujui baik oleh kedua orang tua bahkan tinggal menunggu hari untuk menikah;
- Bahwa Lukman Hidayat bekerja sebagai Buruh Sawit yang penghasilannya sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa saat ini Lukman Hidayat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;

Bahwa di depan persidangan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa hubungan cinta antara Lukman Hidayat dengan anak Pemohon sudah **sedemikian erat**nya dan sulit untuk dipisahkan



sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama karena mereka sudah sering bersama;

- Bahwa Lukman Hidayat dengan ANAK tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama - sama beragama islam;
- Bahwa antara Lukman Hidayat dan ANAK tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa Lukman Hidayat berstatus jejaka dan ANAK berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar/dipinang dan telah disetujui oleh orang tuanya;
- Bahwa Lukman Hidayat bekerja sebagai Buruh Sawit yang penghasilannya sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa Lukman Hidayat mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan Lukman Hidayat dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan Lukman Hidayat dengan ANAK;
- Bahwa kedua orang tua siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Lukman Hidayat dan ANAK;
- Bahwa Lukman Hidayat dan Anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Lukman Hidayat dan Anak Pemohon berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211070107710003, tanggal 12 Februari 2013, atas nama Bardhani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211074206870001, tanggal 12 Februari 2013, atas nama Asnita, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6211077222207080639, tanggal 19 April 2021, atas nama Kepala Keluarga Bardhani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL.748.0048293, tanggal 04 Juli 2014, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah, Nomor DN-14/D-SMP/13/22030148 tanggal 29 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6304162208940001, tanggal 10 Januari 2013, atas nama Lukman Hidayat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah

Halaman 7 dari 17 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1778/IST/1998, tanggal 02 Oktober 1998, atas nama Lukman Hidayat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6304150602700001, tanggal 01 Februari 2013, atas nama Supangat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6304165002750001, tanggal 01 Februari 2013, atas nama Sariyah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6304162803070040, tanggal 25 Agustus 2014, atas nama Kepala Keluarga Supangat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan Nikah, Nomor 140/kua.15.9.3/PW.01/11/2021, tanggal 19 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 17 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah dengan Calon suaminya dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon agar dapat didengar keterangannya sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pula Hakim telah berusaha menasehati anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menurut keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya **sudah sedemikian erat**nya. Kedua calon mempelai juga sanggup untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih jauh sehingga berdasarkan keterangan tersebut memperkuat fakta permohonan Pemohon bahwa keduanya layak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.11 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.3 berupa Fotokopi kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri dan susunan keluarga yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, sehingga terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan menjadi pihak secara tunggal, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa Anak Para Pemohon yang bernama ANAK lahir tanggal 07 Juli 2004, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah atas nama ANAK telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan

Halaman 11 dari 17 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama ANAK telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Atas pada tanggal 29 Juni 2020 dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Ayat (1) huruf (f) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak memutus pendidikannya karena ia telah menyelesaikan masa belajarnya pada sekolah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Anak Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, sehingga terbukti calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan berusia 19 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa calon suami Anak Pemohon yang bernama Lukman Hidayat lahir tanggal 22 Agustus 1994, yang berarti telah berusia 19 tahun lebih, dalam hal ini maka terbukti calon suami telah memenuhi usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Orang tua Calon suami Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai

Halaman 12 dari 17 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka hal tersebut menguatkan susunan keluarga calon suami, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya di KUA Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pulang Pisau telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami Para Pemohon maka terdapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK adalah Anak kandung Pemohon yang berusia dibawah 19 tahun dengan status perawan;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon berusia 27 tahun dan berstatus jejak;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Sawit yang penghasilannya sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi istri yang baik untuk Calon suaminya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena **keduanya hubungannya sudah sangat erat** selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jls. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14 huruf (a) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari

Halaman 14 dari 17 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapapun juga dan keduanya siap secara fisik dan mental untuk menikah sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jis pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 16 huruf (d) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya **telah demikian eratnya** sehingga dikhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya berhubungan lebih jauh yang melanggar larangan agama, Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak maka sesuai ketentuan pasal 17 huruf (a) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Pemohon yang belum cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk menikah bagi seorang perempuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diberikan pengecualian dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya bernama Lukman Hidayat bin Supangat;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari, Jumat 26 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Erpan, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 16 dari 17 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erpan, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 620.000,00